

# PERKAWINAN DENGAN KERIS : PERSPEKTIF HUKUM, PEREMPUAN DAN ANAK

Ni Luh Putu Indah Anastasia Kirana Triapsari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [indahanastasia5@gmail.com](mailto:indahanastasia5@gmail.com)

I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [mas\\_jayantiari@unud.ac.id](mailto:mas_jayantiari@unud.ac.id)

DOI: KW.2025.v14.i02.p2

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkawinan dengan keris dari perspektif hukum, perempuan dan anak serta akibat hukum perkawinan dengan keris terhadap perempuan dan anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini, analisis data bersifat kualitatif dengan teknik studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum adat Bali, perkawinan dengan keris merupakan perkawinan yang sah karena masih berlaku dan diakui oleh masyarakat Hindu di Bali. Hanya saja proses administrasi perkawinan ini akan mengalami permasalahan mengingat hukum nasional tidak mengatur atau mengenal perkawinan dengan simbolis. Perkawinan ini terhadap perempuan dapat memberikan perlindungan serta kepastian terhadap kehamilannya. Disisi lain juga telah melanggar haknya sebagai perempuan. Terhadap anak yang dilahirkan, status dan kedudukannya menjadi rancu karena, dalam hukum adat Bali, anak tersebut merupakan anak yang sah. Namun, berdasarkan hukum nasional, merupakan anak tidak sah atau anak luar kawin. Adanya ketentuan hukum adat Bali dan hukum nasional nampaknya telah membawa angin segar bagi status dan kedudukan bagi anak diluar kawin.

**Kata Kunci:** Perkawinan Dengan Keris, Hukum, Perempuan dan Anak.

## ABSTRACT

The purpose of this study aims to determine marriage with keris from a legal perspective, women and children and the legal consequences of marriage with keris on women and children. The method of this study used is normative legal with a statute approach and conceptual approach. In this study, data analysis is qualitative with document study techniques. The results showed that in Balinese customary law, marriage with keris is a valid marriage because it is still valid and recognized by the Hindu community in Bali. It's just that the process of administering this marriage will experience problems considering that national law does not regulate or recognize marriage symbolically. This marriage for a woman can provide protection and certainty for her pregnancy. On the other hand, it has also violated her rights as a woman. For the child born, her status and position have become ambiguous because, according to Balinese customary law, the child is a legitimate child. However, according to national law, it is an illegitimate child or an out-of-wedlock child. The existence of provisions of Balinese customary law and national law seems to have brought fresh air to the status and position of children outside marriage.

**Key Words:** marriage with keris, law, women and children.

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan memiliki banyak istilah dalam penyebutannya, apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disingkat dengan UU Perkawinan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga menggunakan istilah perkawinan. Namun pada umumnya, ada juga yang menyebutnya dengan istilah “nikah” atau “pernikahan”, beda halnya dengan di Bali biasanya lazim dikenal dengan istilah “*wiwaha*” atau “*pawiwahan*”. Perkawinan dalam UU Perkawinan dimaksud sebagai “ikatan lahir bathin seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan”. Sementara dalam awig-awig desa adat di Bali, perkawinan dirumuskan sebagai “*petemoning purusa predana, malarapan petunggalan kayun suka cita keduluring upasaki sekala-niskala*” artinya pertemuan antara *purusa* dan *predana* yang didasarkan atas dasar rasa cinta dan dilangsungkan sesuai dengan ritual keagamaan secara Hindu dengan disaksikan oleh saksi secara terlihat (*sekala*) dan saksi secara tidak terlihat (*niskala*).<sup>1</sup>

Perkawinan yang terjadi di Bali tidak terlepas dari hukum adatnya karena merupakan cerminan dari agama dan kepercayaan yang dianut yang dimana pengesahannya secara agama namun ritualnya adat. Juga tidak terlepas dari adanya hubungan hukum yaitu ikatan lahir bathin berupa perjanjian atau ikatan yang diharapkan agar sebuah perkawinan sulit diputuskan, serta peristiwa hukum yakni visualisasi nyata dari tradisi yang berjalan. Sehingga dalam perkawinan di Bali sangat penting memperhatikan harmonisasi hubungan antara dunia nyata dan dunia gaib, memperhatikan kedua keluarga pihak mempelai, banjar, roh para leluhur di sanggah atau merajan. Tujuan perkawinan umat Hindu di Bali sama halnya dengan tujuan perkawinan pada umumnya yaitu untuk melanjutkan keturunan, namun di Bali sendiri perkawinan dilakukan agar mendapatkan anak atau keturunan yang akan mengurus dan meneruskan warisan yang dalam hal ini berupa *swadharma* terhadap leluhur, keluarga dan masyarakat desa adat dan *swadikara* yang berhubungan dengan pelaksanaan *swadharma* tersebut seperti misalnya terhadap ayah desa adat. Namun, ada kalanya tidak semua pasangan dikaruniai anak atau keturunan, sehingga dalam keadaan demikian biasanya diatasi dengan solusi mengangkat anak (*ngangkat sentana*).<sup>2</sup>

Dianutnya sistem kekerabatan patrilineal dari garis keturunan *purusa* (bapak atau laki-laki) bagi umat Hindu di Bali menimbulkan konsekuensi terhadap bentuk dan cara melangsungkan perkawinan yang dianut. Wayan P. Windia mengemukakan tiga bentuk perkawinan, diantaranya: Perkawinan biasa, dimana perempuan kawin ke rumah laki-laki, Perkawinan *nyentana* atau *nyeburin* dimana laki-laki selaku *predana* kawin ke rumah perempuan selaku *purusa*. Perempuan dalam perkawinan *nyentana* atau *nyeburin* disebut *sentana rajeg*, artinya perempuan tersebut diubah status hukumnya menjadi laki-laki (*purusa*) untuk melanjutkan keturunan dirumah asalnya akibat tidak memiliki saudara laki-laki dan dalam hal ini perempuan yang status hukumnya menjadi laki-laki (*purusa*) harus membawa laki-laki yang berstatus hukum sebagai perempuan (*predana*) ke rumahnya dan perkawinan pada gelahang yang

---

<sup>1</sup> Windia, Wayan P. 2023, “*Mengenal Hukum Adat Bali*”, Tabanan, Pustaka Ekspresi, hal 175.

<sup>2</sup> Suadiana, I Nyoman Elga dan I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari. 2024, “Pewarisan Duda Mulih Truna Setelah Bercerai Dalam Perkawinan Nyentana” *Jurnal Kertha Semaya* 12, No.2: 84-94.

merupakan bentuk perkawinan baru, dimana perkawinan ini terjadi apabila masing-masing calon mempelai merupakan anak tunggal.<sup>3</sup>

Pada dasarnya masih banyak terdapat ketentuan hukum adat Bali, *awig-awig* atau adat kebiasaan yang tidak tertulis yang masih memuat ketentuan yang kalau dilihat dari kaca mata sudut pandang zaman sekarang merupakan sesuatu yang tidak wajar atau tidak lazim untuk dilakukan, akan tetapi ketentuan tersebut memang sulit untuk diubah atau disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Salah satu contohnya yaitu perkawinan dengan keris, keris bagi umat Hindu di Bali merupakan benda yang disakralkan, makna sakral tersebut dapat ditelisik dari digunakannya keris pada ritual keagamaan bagi umat Hindu di Bali, sehingga hal tersebut menjadikan keris secara tidak langsung memiliki kekuatan yang bersifat magis religus. Selain digunakan pada ritual keagamaan, keris bagi umat Hindu di Bali dilambangkan sebagai simbol laki-laki, dimana keris sendiri merupakan perwujudan kekuatan *Sang Hyang Purusa* dari seorang laki-laki sehingga penggunaan keris dalam perkawinan dengan keris dianggap lazim karena dianggapnya keris sebagai simbol dari laki-laki bagi umat Hindu di Bali dan digunakan sebagai pengganti dari calon mempelai laki-laki agar perkawinan tersebut sah.<sup>4</sup> Dalam UU Perkawinan sendiri sebenarnya tidak mengenal yang namanya perkawinan dengan keris sebagai pengganti calon mempelai laki-laki. Disisi lain UU Perkawinan sebagai unifikasi hukum yang unik karena memberi peluang berlakunya beraneka macam sistem hukum dalam perkawinan. Sehingga hal tersebut menimbulkan keambiguan atau kebingungan dimasyarakat terkait sah atau tidaknya perkawinan dengan keris ini. Mengacu pada Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dimana esensi perkawinan adalah membentuk keluarga untuk melanjutkan keturunan, lebih lanjut ayat (2) bahwa setiap anak yang masih dalam kandungan bahkan yang sudah lahir berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

Tradisi perkawinan dengan keris di Bali telah ada sejak zaman Kerajaan di Bali, pada awalnya perkawinan ini terjadi ketika seorang raja ingin menikahi atau meminang gadis dari wangsa yang lebih rendah dari dirinya untuk dijadikan selir maupun istri, pada masa itu perbedaan akan wangsa masih sangat kental. Pernikahan beda wangsa sangatlah dilarang keras, dalam Kitab Manawa Dharmasastra pun juga dijelaskan bahwa “disarankan agar sebuah perkawinan hendaknya dilaksanakan antara orang-orang yang memiliki wangsa yang sama/sederajat, karena perkawinan antar wangsa yang berbeda akan mempengaruhi keturunan yang dihasilkan dari perkawinan itu”.<sup>5</sup> Sehingga untuk menghindari terjadinya konflik pada masa itu, dibuatlah kebijakan dengan dipergunakannya keris sebagai simbol untuk mewakili sang raja dalam pernikahan. Dari hal tersebut, simbolisasi keris sebagai pengganti laki-laki yang kemudian banyak diadaptasi oleh masyarakat. Mengutip pendapat Ida Pandita Mpu Jaya Acharya Nanda, seorang rohaniawan Bali sekaligus dosen di UHN Sugriwa Denpasar mengungkapkan bahwa “Penggunaan keris dalam prosesi pernikahan bukanlah keputusan sembarangan, perkawinan dengan keris biasanya dilakukan setelah adanya paruman (musyawarah) desa atau masyarakat setempat. Hal ini telah diatur dalam awig-awig desa, sehingga tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa

---

<sup>3</sup> Windia, Wayan P. 2015, “Mepadik Orang Biasa Kawin Biasa Cara Biasa Di Bali Cet. Kedua”, Denpasar, Udayana University Press, hal 35-38.

<sup>4</sup> Yogantara, I Wayan Lali. 2018, “Upacara Nganten Keris Di Desa Bungaya Karangasem”, Denpasar, Jayapangus Press, hal 15-16.

<sup>5</sup> Sumartika, I Wayan, Diah Gayatri Sudibya dan Ni Made Puspasutari Ujianti. 2019, “Hukum Perkawinan Berbeda Kasta Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Analogi Hukum* 1, No.3:396-400.

peresetujuan".<sup>6</sup> Berdasarkan data yang ditemukan, perkawinan ini pernah terjadi di beberapa daerah di Bali diantaranya : tahun 2010 di Desa Bungaya Karangasem, tahun 2017 di Kecamatan Pupuan akibat hamil diluar nikah, tahun 2020 di Desa Adat Kapal akibat mempelai laki-laki meninggal dunia, tahun 2022 di Banjar Banda, Desa Saba, Blahbatuh akibat mempelai laki-laki membatalkan pernikahan, dan yang terakhir terjadi pada tahun 2023 di Desa Adat Jatiluwih akibat hamil diluar nikah serta ada pula akibat mempelai laki-laki sedang bekerja di luar negeri.<sup>7</sup> Selain itu juga terjadi di Desa Adat Beratan Samayaji, dimana rangkaian pelaksanaan upacaranya meliputi *Masadok, Mamadik, Mabyakala, Majaya-jaya* dan *Majauman*.<sup>8</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang penulis angkat sebagai bahan referensi dan perbandingan. Penelitian pertama oleh Kadek Dwi Wirasanjaya, I Putu Sarjana, dan I Putu Sastra Wibawa pada tahun 2021 dengan judul "Perkawinan Perempuan Dengan Keris Di Desa Adat Kapal (Latar Belakang, Proses Dan Implikasi Yuridisnya)" dengan hasil penelitian secara garis besar membahas mengenai "proses pelaksanaan perkawinan dengan keris yang terjadi di Desa Adat Kapal serta implikasi perkawinan tersebut bagi perempuan".<sup>9</sup> Penelitian kedua oleh Ni Kadek Febriana, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Nyoman Subamia pada tahun 2022 dengan judul "Akibat Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Keris (Studi Kasus Di Desa Baturiti, Banjar Tengah)" dengan hasil penelitian secara garis besar membahas mengenai "faktor-faktor penyebab mempelai wanita memilih perkawinan keris di Desa Baturiti serta status anak yang lahir dari perkawinan tersebut".<sup>10</sup> Meskipun terdapat persamaan, juga terdapat perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian diatas. Perbedaan pertama berkaitan dengan metode penelitian, dimana kedua penelitian diatas menggunakan metode penelitian empiris, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Perbedaan kedua terletak pada fokus penelitiannya yaitu penelitian pertama berfokus terhadap proses pelaksanaan perkawinan dengan keris dan implikasinya terhadap perempuan, penelitian kedua berfokus terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dengan keris serta status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sedangkan pada penelitian ini, berfokus terhadap tiga hal yakni perkawinan dengan keris berdasarkan perspektif hukum baik hukum adat Bali dan hukum nasional, perkawinan dengan keris berdasarkan perspektif perempuan dari segi sosial dan hukum dan perkawinan dengan keris berdasarkan perspektif anak dari segi sosial dan hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **"PERKAWINAN DENGAN KERIS : PERSPEKTIF HUKUM, PEREMPUAN DAN ANAK"**

---

<sup>6</sup> Suyatra, I Putu, 2024, "Tradisi Pernikahan Di Bali: Sejarah dan Prosesi Sakral Dengan Keris, Bagaimana Jika Pengantin Pria Tidak Hadir?", Website Bali Express, URL: <https://baliexpress.jawapos.com>, diakses tanggal 13 Januari 2025.

<sup>7</sup> Kumala, Ni Komang Vena. 2024, "Implementasi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Simbol Keris Di Desa Adat Jatiluwih", *Thesis Universitas Pendidikan Ganesha*.

<sup>8</sup> Wedana, I Made Ngurah, Putu Sugi Ardana dan I Nyoman Surata. 2021, "Implementasi Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Pelaksanaan Kawin Keris Di Desa Adat Beratan Samayaji" *Kertha Widya Jurnal Hukum* 9, No.1: 99-118.

<sup>9</sup> Wirasanjaya, Kadek Dwi, I Putu Sarjana dan I Putu Sastra Wibawa. 2021, "Perkawinan Perempuan Dengan Keris Di Desa Adat Kapal (Latar Belakang, Proses Dan Impikasi Yuridisnya)", *Jurnal Hukum dan Kebudayaan* 1, No.3: 1-16.

<sup>10</sup> Febriana, Ni Kadek, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Nyoman Subamia, 2022, "Akibat Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Keris (Studi Kasus Di Desa Baturiti Banjar Tengah)", *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, No.1:101-106.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas , dirumuskan isu hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana perkawinan dengan keris dikaji dari perspektif hukum, perempuan dan anak?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan dengan keris terhadap perempuan dan anak?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Jurnal ini bertujuan untuk memahami bagaimana perkawinan dengan keris dikaji dari perspektif hukum, perempuan dan anak serta akibat hukum perkawinan dengan keris terhadap perempuan dan anak.

## II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji dan menganalisis norma hukum dan aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini analisis data bersifat kualitatif dengan teknik studi dokumen.<sup>11</sup>

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Perkawinan Dengan Keris Dikaji Dari Perspektif Hukum, Perempuan dan Anak

Semenjak pemberlakuan UU Perkawinan, syarat perkawinan diatur secara khusus pada Pasal 6 bahwa harus berdasarkan persetujuan mempelai, mendapat persetujuan orang tua. Lebih lanjut Pasal 7 ayat (1) juga diatur batasan usia untuk melakukan perkawinan, namun terdapat pengecualian pada ayat (2) apabila batas usia salah satu calon mempelai belum mencapai usia ideal untuk melangsungkan perkawinan agar dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan atau pejabat lain. Bagi umat Hindu di Bali syarat penting yang harus diperhatikan lagi dalam hal sebelum pelaksanaan perkawinan menyangkut agama dari kedua calon mempelai yang harus beragama Hindu. Sehingga apabila terdapat perbedaan agama antara kedua calon mempelai, maka kedua calon mempelai tersebut harus disatukan agamanya sebelum melakukan perkawinan melalui upacara *sudhi wadani* atau yang biasanya dikenal dengan upacara peralihan agama non-Hindu menjadi Hindu.

Upacara *sudhi wedani* ini merupakan upacara sebelum pelaksanaan perkawinan dengan tujuan agar sah memeluk agama Hindu dan untuk menyamakan status antara calon mempelai.<sup>12</sup> Suatu perkawinan yang sudah berlangsung diakui sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, dapat ditafsirkan bahwasanya ketentuan tersebut merupakan landasan yuridis berlakunya hukum adat dalam pelaksanaan perkawinan. Di Bali sendiri, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan upacara *pebiakaonan* atau *mabyakaon* dan disaksikan oleh tiga saksi atau dalam masyarakat Bali disebut *tri upasaksi* atau tiga saksi baik secara terlihat (*sekala*) maupun tidak terlihat (*niskala*), ketiga saksi itu diantaranya: *Manusa Saksi*, *Dewa Saksi*, *Bhuta Saksi*. Selanjutnya

---

<sup>11</sup> Diantha, I Made Pasek, 2017. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum", Jakarta, Prenada Media Group, hal 152-159.

<sup>12</sup> Mutiarany, Mutiarany dan Dsk Putu Ayu Leni Agustini. 2022, "Sudhi Wadani Dalam Perkawinan Hukum Adat Bali", *Justice Voice* 1, No.2: 81-90.

dilanjutkan dengan penyelesaian administrasi sebagaimana pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.<sup>13</sup>

Penggunaan keris dalam perkawinan keris di Bali dianggap sebagai simbol dari laki-laki, sehingga digunakan sebagai pengganti dari calon mempelai laki-laki agar perkawinan tersebut sah. Namun, jika kembali merujuk pada ketentuan yang diatur oleh UU Perkawinan, sebenarnya UU Perkawinan sendiri tidak mengenal yang namanya perkawinan dengan simbolis, sehingga perkawinan dengan keris ini terdapat ketidaksesuaian dengan konsep terkait arti perkawinan sesuai yang disebutkan menurut UU Perkawinan. Namun menarik untuk diketahui dalam UU Perkawinan tepatnya Pasal 6 ayat (6) mengatur bahwasanya ketentuan pada ayat (1) sampai ayat (5) merupakan ketentuan yang dapat menyimpangi ayat-ayat yang ada di atasnya. Sehingga penyimpangan inilah yang dapat melegalkan perkawinan dengan keris sepanjang ada kesepakatan antara kedua calon mempelai atau mendapat persetujuan dari orang tua, karena pada dasarnya masih banyak terdapat ketentuan hukum adat Bali, *awig-awig* atau adat kebiasaan yang tidak tertulis, perkawinan dengan keris ini masih berlaku dan diakui oleh masyarakat Hindu di Bali dimana terdapat upacara-upacara perkawinan pada umumnya yang juga dilakukan dalam perkawinan ini.

Terkait keabsahan perkawinan dengan keris, dari tafsiran Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya dapat ditafsirkan bahwa, "perkawinan tersebut sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan nya, sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perkawinan serta tidak menentukan lain dan apabila tidak dilakukan menurut pasal tersebut, maka perkawinan tidak dianggap pernah terjadi atau tidak sah atau batal demi hukum. Juga ketentuan pada ayat (2) ialah bagian yang tak dapat dipisahkan dari ayat sebelumnya". Sehingga meskipun berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini hukum adat Bali dan agama Hindu perkawinan dengan keris sah, akan tetapi apabila tidak dilakukan pencatatan secara administrasi, perkawinan tersebut belum sah diakui oleh negara.<sup>14</sup>

Jika dikaitkan dari perspektif perempuan, perkawinan dengan keris ini dapat dikatakan melanggar hak perempuan yakni dalam hal membentuk keluarga, perlindungan diri pribadi, kehormatan dan martabat serta perlakuan yang merendahkan martabatnya sebagaimana yang dimanatkan konstitusi, disisi lain perkawinan ini secara hukum baik dalam hukum adat Bali dan agama Hindu dapat memberikan perlindungan serta kepastian terhadap kehamilan perempuan tersebut untuk melanjutkan hidupnya. Begitupula dilihat dari perspektif anak, perkawinan ini dapat memberikan pengakuan dan perlindungan dalam pemenuhan hak dan kewajiban serta kedudukan anak tersebut dalam hukum adat Bali dan agama Hindu untuk kelangsungan hidup, tumbuh, berkembangnya.<sup>15</sup> Perkawinan dalam hukum adat Bali tidak terlepas dari tiga aspek penting, diantaranya aspek sosial-budaya, aspek religius, dan aspek hukum. Dari aspek sosial-budaya, bahwa perkawinan dapat memberikan kedudukan dan status seseorang di dalam masyarakat termasuk sebagai anggota *krama desa* serta berhak atas hak dan tanggung jawab (*swadikara*) seperti *krama desa* lainnya. Aspek religius, bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan

---

<sup>13</sup> Suadnyana, I Nyoman. 2022, "Perkawinan Ditinjau Dari Apeks Sosial Hukum Dan Agama Hindu, *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu STAH N Mpu Kuturan Singaraja* 6, No.1 : 27-33.

<sup>14</sup> PA Probolinggo, 2022, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Di Indonesia", Website Pengadilan Agama Probolinggo, URL: <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 21 Januari 2024.

<sup>15</sup> Rudita, Ir. I Made. 2015, "Hak Asasi Manusia Dan Perkawinan Hindu", *Jurnal Advokasi* 5, No. 1: 57-72.

berdasarkan agama dan kepercayaan nya termasuk menentukan tanggung jawabnya (*swadharma*) terhadap leluhur di *sanggah* atau *merajan*, pura keluarga maupun pura desa. Aspek hukum, bahwa pelaksanaan perkawinan harus tetap berpedoman pada awig-awig yang berlaku di desa setempat, hukum adat Bali dan hukum nasional yang berlaku.<sup>16</sup>

### 3.2 Akibat Hukum Perkawinan Dengan Keris Terhadap Perempuan dan Anak

Setiap perkawinan yang terjadi tentunya memiliki konsekuensi bagi setiap mempelai. Perkawinan dengan keris di Bali seiring waktu dapat menimbulkan konsekuensi yang akan dihadapi ke depannya terkhusus perempuan dan anak. Pada dasarnya perkawinan ini memang tidak diatur secara khusus dalam hukum nasional khususnya UU Perkawinan, namun dalam hukum adat Bali, perkawinan ini dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pelaksanaan perkawinan dengan keris biasanya disebabkan apabila tidak ada calon atau terjadi sesuatu hal kepadanya yang mengakibatkan tidak bisa hadir dalam pelaksanaan upacara perkawinan misalnya meninggal atau sedang berada di luar negeri, tak menutup kemungkinan juga karena adanya perbedaan wangsa dari kedua pihak mempelai. Selain itu, kehamilan diluar nikah dari perempuan juga bisa menjadi sebab dilakukannya perkawinan dengan keris.<sup>17</sup> Hal tersebut dilakukan karena perempuan yang hamil diluar nikah biasanya dianggap hanya mempermalukan status sosial dirinya maupun keluarganya dimasyarakat, selain itu juga agar terhindar dari kekotoran atau cuntaka secara *niskala* bagi desa tempat perempuan tersebut tinggal, dengan kata lain adanya perkawinan dengan keris dapat dimaknai sebagai alternatif yang dapat diberikan untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan.

Setiap orang pada hakikatnya berhak membentuk keluarga untuk melanjutkan keturunan, tak terkecuali pun terhadap perempuan yang melangsungkan perkawinan dengan keris. Perkawinan dengan keris ini dialih fungsikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kehamilan perempuan yang nantinya akan mengesahkan status dan kedudukan bagi perempuan tersebut sehingga mendapatkan hak dan kewajibannya di dalam keluarga laki-laki atau *purusa* maupun masyarakat adat dan dengan begitu penghormatan terhadap hak perempuan dalam hal membentuk keluarga, perlindungan diri pribadi, kehormatan dan martabat serta perlakuan yang merendahkan martabatnya akan dapat terpenuhi. Begitupula terhadap anak yang dikandungnya, dimana anak tersebut juga akan mendapat status dan kedudukannya di dalam keluarga ayah serta masyarakat adat sehingga tidak dianggap sebagai anak diluar kawin sehingga nantinya akta kelahiran dari sang anak akan tercatat nama ayah dan ibunya.<sup>18</sup>

Apabila melihat ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan, menyatakan bahwasanya "anak yang lahir dari perkawinan yang sah dikatakan sebagai anak sah". Lain halnya jika tidak diketahui siapa ayah kandung atau biologis dari anak tersebut, dimana mengenai hal tersebut sudah diatur Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bahwasanya "anak tersebut akan berstatus anak luar kawin serta memiliki hubungan keperdataan

---

<sup>16</sup> Prami, A.A. Istri Ngurah Dyah Prami dan Nazrina Zuryani. 2016, "Perkawinan Antar Wangsa: Analisis Pewarisan Dalam Adat Bali (Kajian Masyarakat Aktif Bali)", *Community* 2, No.2: 242-255.

<sup>17</sup> Suryawan, I Nengah Pasek, Benyamin Tungga dan Putu Eka Trisna Dewi. 2023, "Nganten Keris Sebagai Salah Satu Upaya Memberikan Kepastian Hak Waris Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Bali", *VYAVAHARA DUTA* 18, No.2: 94-100.

<sup>18</sup> Anom, I Gusti Ngurah dan I Wayan Eka Artajaya. 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Dengan Simbul Keris Perspektif UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Saraswati* 1, No.2: 179-204.

hanya dengan ibunya termasuk keluarga ibunya, pun dalam proses pengadministrasiannya yang dalam hal ini akta kelahirannya hanya atas nama ibu".<sup>19</sup> Kemudian ketentuan pasal di atas berubah sejak adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, menyatakan bahwasanya "anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika dilakukan Tes DNA".<sup>20</sup> Meskipun begitu, dalam perkawinan dengan keris, anak tersebut belum dapat dikatakan dengan status anak sah mengingat tidak diaturnya perkawinan dengan keris, sehingga tidak bisa dicatatkan secara administrasi untuk mendapatkan akta perkawinan bagi pasangan yang melakukan perkawinan tersebut, tentunya hal tersebut juga akan berdampak pada akta kelahiran sang anak nantinya.

Menarik untuk diketahui, nampaknya ketentuan dalam hukum adat Bali maupun hukum nasional telah membawa angin segar yang dimana dapat dikatakan memberikan alternatif bagi status dan kedudukan anak dari perkawinan dengan keris. Dalam hukum adat Bali sendiri mengatur bahwa anak diluar kawin agar dapat masuk dalam hubungan keluarga maka harus dilakukan pengangkatan anak atau *sentana paperasan* kemudian dimintakan penetapan Pengadilan untuk kekuatan hukum yang lebih luas. Dalam hukum nasional yang didasarkan Pasal 2 jo Pasal 49 jo Pasal 50 UU No. 23 Tahun 2006 terakhir diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pun juga berdasarkan Pasal 1 angka 19 Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, bahwasanya setiap penduduk berhak atas pendaftaran, pencatatan sipil bahkan kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen penting suatu peristiwa meliputi kelahiran, perkawinan, pengakuan anak serta pengesahan anak.<sup>21</sup>

Dalam hal perkawinan dengan keris anak tersebut dapat diakui dengan catatan, surat pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke instansi berwenang dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal surat pengakuan anak dibuat. Pengakuan tersebut berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melangsungkan perkawinan yang menurut hukum agama perkawinan tersebut sah, namun menurut hukum negara perkawinan tersebut belum sah. Bagi pasangan yang telah melakukan perkawinan yang sah berdasarkan hukum negara, dapat melakukan pengesahan anak, dengan syarat wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke instansi yang berwenang dalam jangka waktu 30 hari setelah pasangan tersebut melangsungkan perkawinan serta telah mendapatkan akta perkawinan.

#### **IV. Kesimpulan sebagai Penutup**

##### **4. Kesimpulan**

Dalam hukum adat Bali, perkawinan dengan keris merupakan perkawinan yang sah karena perkawinan ini masih berlaku dan diakui oleh masyarakat Hindu di Bali, hanya saja proses administrasi perkawinan ini akan mengalami permasalahan

---

<sup>19</sup> Pratama, Made Dede Juliyana dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Kelahiran Anak Melalui Prosesi Perkawinan Nganten Keris", *Jurnal Kertha Desa* 10, No.9: 923-933.

<sup>20</sup> Agatha, Georgina, Liza Priandhini dan Yeni Salma Barlinti. 2021, "Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam", *Indonesian Notary* 3: 65-84.

<sup>21</sup> Putra, I Wayan Anwar Nugraha dan Ni Nyoman Sukerti, 2021, "Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Dengan Keris Di Bali", *Jurnal Kertha Desa* 9, No.3: 1-11.

mengingat hukum nasional tidak mengatur atau mengenal perkawinan dengan simbolis. Perkawinan ini terhadap perempuan disatu sisi memberikan perlindungan serta kepastian terhadap kehamilannya, disisi lain perkawinan ini melanggar hak perempuan karena dikawinkan dengan simbolis bukan dengan manusia pada umumnya. Terhadap anak yang lahir dalam hukum adat Bali, status dan kedudukan anak tersebut merupakan anak sah, namun berdasarkan hukum nasional merupakan anak tidak sah atau anak diluar kawin. Adanya ketentuan khusus yang diatur hukum adat Bali dan hukum nasional telah membawa angin segar yang dimana dapat dikatakan memberikan alternatif bagi status dan kedudukan anak diluar kawin yaitu dapat melakukan pengangkatan anak atau *sentana paperasan* maupun pengakuan dan pengesahan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2017).
- Windia, Wayan P., *Mepadik Orang Biasa Kawin Biasa Cara Biasa Di Bali Cet. Kedua*, (Denpasar, Udayana University Press, 2015).
- Windia, Wayan P., *Mengenal Hukum Adat Bali*, (Tabanan, Pustaka Ekspresi, 2023).
- Yogantara, I Wayan Lali. *Upacara Nganten Keris Di Desa Bungaya Karangasem*, (Denpasar, Jayapangus Press, 2018).

### Jurnal

- Agatha, Georgina, Liza Priandhini dan Yeni Salma Barlinti. "Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam", *Indonesian Notary* 3 (2021).
- Anom, I Gusti Ngurah dan I Wayan Eka Artajaya. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Dengan Simbul Keris Perspektif UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Saraswati* 1, no.2 (2019).
- Febriana, Ni Kadek, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Nyoman Subamia. "Akibat Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Keris (Studi Kasus Di Desa Baturiti, Banjar Tengah)", *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no.1 (2022).
- Kumala, Ni Komang Vena. "Implementasi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Simbol Keris Di Desa Adat Jatiluwih", *Thesis Universitas Pendidikan Ganesha* (2024).
- Mutiarany, Mutiarany dan Dsk Putu Ayu Leni Agustini. "Sudhi Wadani Dalam Perkawinan Hukum Adat Bali", *Justice Voice* 1, no.2 (2022).
- Prami, A.A. Istri Ngurah Dyah Prami dan Nazrina Zuryani. "Perkawinan Antar Wangsa: Analisis Pewarisan Dalam Adat Bali (Kajian Masyarakat Aktif Bali)", *Community* 2, no.2 (2016).
- Pratama, Made Dede Juliyana dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Kelahiran Anak Melalui Prosesi Perkawinan Nganten Keris", *Jurnal Kertha Desa* 10, no.9 (2022).
- Putra, I Wayan Anwar Nugraha dan Ni Nyoman Sukerti. "Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Dengan Keris Di Bali", *Jurnal Kertha Desa* 9, no.3 (2021).
- Rudita, Ir. I Made. "Hak Asasi Manusia Dan Perkawinan Hindu", *Jurnal Advokasi* 5, no. 1 (2015).

- Suadiana, I Nyoman Elga dan I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari. "Pewarisan Duda Muli Truna Setelah Bercerai Dalam Perkawinan Nyentana" *Jurnal Kertha Semaya* 12, no.2 (2024).
- Suadnyana, I Nyoman. "Perkawinan Ditinjau Dari Apsek Sosial Hukum Dan Agama Hindu", *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu STAH N Mpu Kuturan Singaraja* 6, no.1 (2022).
- Sumartika, I Wayan, Diah Gayatri Sudibya dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Hukum Perkawinan Berbeda Kasta Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Analogi Hukum* 1, no.3 (2019)
- Suryawan, I Nengah Pasek, Benyamin Tungga dan Putu Eka Trisna Dewi. "Nganten Keris Sebagai Salah Satu Upaya Memberikan Kepastian Hak Waris Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Bali", *VYAVAHARA DUTA* 18, no.2 (2023).
- Wedana, I Made Ngurah, Putu Sugi Ardana dan I Nyoman Surata. "Implementasi Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Pelaksanaan Kawin Keris Di Desa Adat Beratan Samayaji" *Kertha Widya Jurnal Hukum* 9, No.1 (2021).
- Wirasanjaya, Kadek Dwi, I Putu Sarjana dan I Putu Sastra Wibawa. "Perkawinan Perempuan Dengan Keris Di Desa Adat Kapal (Latar Belakang, Proses Dan Impikasi Yuridisnya", *Jurnal Hukum dan Kebudayaan* 1, no.3 (2021)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).
- Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

### **Website**

- Suyatra, I Putu, 2024, "Tradisi Pernikahan Di Bali: Sejarah dan Prosesi Sakral Dengan Keris, Bagaimana Jika Pengantin Pria Tidak Hadir?", Website Bali Express, URL: <https://baliexpress.jawapos.com>, diakses tanggal 13 Januari 2025.
- PA Probolinggo, 2022, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Di Indonesia", Website Pengadilan Agama Probolinggo, URL: <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 21 Januari 2024.